



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 0152/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat Asli umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat yang berkantor di Kota Madiun, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 89/AD/150/G/16 tertanggal 03 Januari 2017 sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat Asli umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mantren Kabupaten Madiun, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 03 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun tanggal 03 Agustus 2016 dengan nomor:
0858/Pdt;G/2016/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/38/VI/2010 tanggal 17 Juli 2010;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, status Penggugat adalah Janda Cerai yang memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat (umur 13 tahun) yang lahir pada 21 Februari 2003, dan setatus Tergugat adalah duda cerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Kabupaten Madiun (rumah Tergugat) kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut juga bersama anak Penggugat Anak Penggugat dari hasil perkawinan sebelum dengan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan bulan april 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2015, dimana Penggugat akhirnya menitipkan anaknya Anak Penggugat ke rumah orang tua penggugat di Desa Kraton, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan tersebut akhirnya Penggugat memutuskan untuk bekerja ke Luar Negeri di Taiwan;

Hal. 2 dari 26 hal Put.0152 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak berangkat ke Luar Negeri sekitar bulan Januari 2016 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat Tidak ada hubungan komunikasi;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan rumah tangga ini tidak bisa diteruskan sesuai yang diamanatkan dalam pasal 33 UU No;1 tahun 1994 Jo Pasal 77 KHI, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai, dengan alasan dasar tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No; 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f KHI;
- Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan semua uraian dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memeriksa dan yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugro tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**);
- Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga

Hal. 3 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti proses mediasi;

Menimbang bahwa untuk melakukan proses mediasi tersebut, penggugat telah menunjuk mediator atas nama Drs. AHMAD MUNTAFI, MH; Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, kemudian oleh Ketua Majelis ditetapkan dengan Surat Penetapan Nomor: 0152/Pdt.G/2017/PA;Kab.Mn. bertanggal 19 September 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan dari mediator bahwa setelah proses mediasi dilakukan dinyatakan gagal karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini saya menceritakan kronologi masalah membina rumah tangga saya dengan istri saya Anak Penggugat dengan sejujur-jujurnya, Saya bersumpah atas nama Allah dan agama yang saya anut;

1. Saya menikah dengan istri saya Anak Penggugat pada tanggal 17 Juli 2010 di KUA Kecamatan

Madiun;

2. Sebelum menikah, istri saya adalah janda beranak satu;

3. Setelah menikah, saya dan istri saya tinggal di rumah saya Kab Madiun; Dan Anak Penggugat tinggal bersama kami;

4. Dari pernikahan saya bersama Anak Penggugat, kami belum dikaruniai anak;

5. Dalam membina rumah tangga dengan Anak Penggugat, aman-aman saja tidak ada pertengkaran atau ketidakcocokan; Kalau perselisihan masalah kecil, itu wajar namanya orang berumah tangga; Istri saya bekerja di pabrik rokok sampoerna atas kemauannya sendiri, saya tidak pernah menyuruh atau memaksa untuk bekerja; Sedangkan saya sendiri bekerja serabutan kalau ada proyek sebagai kuli bangunan,

Hal. 4 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bila tidak ada proyek saya saya dirumah cari makan kambing dan mengurus pekerjaan rumah serta antar-jemput anak sekolah dan les; Kadang-kadang ngojek atau disuruh tetangga menggilingkan padi nanti saya dikasih ongkos beras pun mau asal saya bisa membantu istri dalam sama-sama mencari nafkah keluarga; Saya kan hanya lulusan SMP mau kerja apalagi;

6. kalau masalah anak mau disekolahkan di Kediri tempat kakek neneknya sudah dibicarakan jauh-jauh hari sebelum lulus SD, nanti SMPnya sekolah di kediri, dan anaknya mau tapi dengan syarat dibelikan sepeda motor; Dan akhirnya kami belikan sepeda motor mio J tahun 2010 dengan harga 8 jutaan, itupun hasil tabungan dan jual kambing; Itu sudah kami pikirkan matang-matang;
7. Masalah ingin bekerja ke Luar Negeri, itu sudah ada rencana jauh-jauh sebelum anak lulus SD. Dan sebetulnya sudah saya larang, tapi istri jawabnya"kepengen membantu ekonomi keluarga". Akhirnya keluar dari pabrik sampoerna, lalu saya jual sepeda motor untuk bayar hutang di pabrik tempat ia bekerja dan untuk mondar-mandir cari persyaratan bekerja di luar negeri; Akhirnya tanggal 2 Oktober 2015 daftar di PT Eka Managemen Ponorogo yang memberangkatkan ke luar negeri Tanggal 19 Oktober 2015, awal masuk di penampungan PT Eka managemen Selama 3 bulan saya Sabtu-Minggu selalu antar jemput istri;
- 8; tanggal 21 Januari 2016, istri saya berangkat ke Taiwan; Selama di sana, saya masih bisa komunikasi meskipun 2 minggu sekali saya mengisi pulsa istri saya baru saya bisa ngobrol dengan istri; Dan terakhir saya ngobrol dengan istri di Taiwan tanggal 7 Juni 2016, kira-kira awal puasa; Meskipun sudah tidak pernah komunikasi, lebaran saya pergi ke rumah anak untuk kasih uang biar untuk berlebaran. Selama ditinggal istri dan anak, alhamdulillah saya kerja terus ga pernah libur biar ga dipandang sebelah mataoleh tetangga dan keluarga istri saya kaiau saya benar-benar tidak bergantung pada istri. Selama putus komunikasi saya tetap bersabar mudah-mudahan istri saya cepat ingat kalau disini punya suami yang setia selalu mendoakan dan menunggu kabar darinya; Bagaimanapun juga saya masih suami

Hal. 5 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia dan saya tidak mau cerai karena saya masih mencintainya dan masih ingin membina rumahtangga sakinah mawaddah warohmah dengannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat mengajukan jawaban Replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan iegas seluruh jawaban Tergugat kecuali apa yang di akui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa tegas, Penggugat dalam kesempatan sidang ini, menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan Cerai sebagaimana yang teiah disampaikan dalam persidangan;
3. Bahwa sesuai jawaban Tergugat point 5 teiah secara tegas mengakui bahwa:
 - "kalau perselisihan masalah kecil itu wajar namanya orang berumah tangga"; Tetapi menurut Penggugat hal itu bukan masalah kecil, dari perselisihan yang di anggap kecil oleh Tergugat itulah Penggugat merasa tertekan batinnya;
 - Bahwa telah di akui oleh Tergugat bekerja serabutan kalau ada proyek sebagai kuli bangunan, bila tidak ada proyek tidak bekerja; Oleh karena itu Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat di karenakan Tergugat sering tidak bekerja; Dan itu menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena Tergugat sering menganggur itulah, Penggugat memutuskan untuk bekerja di pabrik rokok sampoerna;
4. Bahwa Penggugat menitipkan anaknya Fiqa Rizqina Febriar Saskia di rumah Orang Tua Penggugat di desa Kraton, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri di karenakan Penggugat merasa tidak mampu menyekolahkan anaknya dan meminta bantuan kepada orang tua Penggugat, dan Penggugat tidak ingin anaknya melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat memutuskan untuk bekerja di Luar Negeri dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan jarang di berikan nafkah oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa telah di akui oleh Tergugat terakhir berhubungan komunikasi sejak sekitar bulan Juni 2016 sampai sekarang, ini di karenakan Penggugat sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan Tergugat;
 7. Bahwa suatu saat nanti setelah pulang bekerja dari Luar Negeri Penggugat ingin tinggal bersama Anak dan Orang Tua Penggugat di desa Kraton, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri; Dan tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yth; Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil Tergugat uniuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Yth; Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut:

Dengan ini mohon perkenalkan saya untuk menyampaikan Duplik;

Bismillah dengan ini Saya bersumpah Atas Nama Allah SWT dan agama Islam saya anut dan saya jalankan untuk menceritakan dan menjawab semua sanggahan yang disampaikan istri saya melalui pengacara nya tentang perjalanan atau masalah-masalah runiah tangga kami;

1. Menjawab poin 3 secara tegas dan jujur bahwa :

Saya ingin mengetahui perselisihan masalah yang saya anggap kecil menjadi besar di mata istri saya besar dan mengapa istri saya baru sekarang merasa besar dan tertekan , karena selama ini saya merasa baik -baik saja tidak ada satu pun perselisihan besar yang melanggar norma norma agama yang kami anut dan saya tegaskan kepada Ketua Majelis Hakim kepada tetangga dekat kami,semisal kalau ada pasti tetangga kami dengar dan mengetahui karena kampung kami sangat kecil apapun permasalahan pasti tahu. Saya sudah

Hal. 7 dari 26 hal Put.0152 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan dengan jujur di awal membina rumah tangga dengan istri saya dengan pendidikan saya hanya setingkat SMP. Saya akui saya kerja di proyek bangunan kadang tidak bekerja di karenakan tergantung lama proyek yang saya ikuti. Akan tetapi saya tidak terus berdiam diri, saya di waktu tidak ada kerjaan di proyek saya di rumah memelihara kambing dengan mencari pakan ternak, ngocek tetangga yang membutuhkan tenaga saya untuk mengantar berobat, nyumbang dan mengilingkan padi tetangga, mengurus pekerjaan dan rumah tangga seperti memasak, menyuci, mengantar jemput anak istri saya sekolah dan les sore; Dan untuk di ketahui Ketua Majelis Hakim Pemeriksa bahwa istri saya berserta anak nya sudah tinggal dengan saya di rumah saya sudah mulai tahun 2008 sampai dengan pertengahan tahun 2010 di karena menganggur akhirnya isteri meminta ijin dan menyuruh saya mencari pekerjaan di pabrik rokok Sampoerna di Tiron dengan jalan teman saya, dalam rentang tahun tersebut di atas kami belum ada ikatan rumah tangga yang resmi dan Ketua Majelis Hakim Pemeriksa untuk ketahui kami baru menjadi ikatan suami istri yang sah tercatat di KUA kec Madiun pada padatanggal 17 Juli 2010;

2. Menjawab poin 4 dengan tegas saya bersumpah Demi Allah SWT bahwa istri saya Bohong karena kami sudah bersepakat dengan berbagai pertimbangan dan alasan, di karena anak istri saya perempuan yang sudah menginjak dewasa untuk menghidari fitnah dan ada permintaan dari Bapak kandung anak kami atau Mantan suami dan istri saya yang sangat ingin merawat dan membiayai sekolah nya maka di titipkan lah anak kami ke rumah nenek istri saya bukan di rumah orang tua;
- 3; Menjawab poin 5 bahwa niatan untuk bekerjakeluarnegeri karena sering terjadi perselisihan adalah bohong karena rencana bekerja keluar negeri sudah kami bicarakan dengan matang, awal awalnya saya tidak ijin karena saya lah kepala rumah tangga yang harus mencukupi, Istri saya say menyampaikan ingin membantu dan ingin membuat rumah yang bagus karena selama ini kami sudah menabung baru kali, pasir, bata merah, kawat akhirnya setelah saya pertimbangkan dengan masak masak dan tingginya kemauan istri saya dengan berat hati saya ijin kan berangkat bekerja ke luar negeri dengan bukti saya antar ke PT Eka Managemen di Ponorogo

Hal. 8 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya buat surat persetujuan ijin dari suami sebagai syarat bekerja keluar negeri Alhamdulillah ahkimya istri saya dapat di terima di PT tersebut di atas;Selam di penampungan sebelum berangkat selama antara bulan 10 tahun 2015 sampai denga bulan 01 tahun 2016 selama rentang waktu itu tiap hari sabtu saya jemput dan serin pagi saya antar ke penampungan PT EKA Manegemen Ponorogo;Adapun Biaya untuk mengurus kelengkapan administari istri saya,kebutuhan selama di penampungan,perlengkapan/peralatan berangkat ke luar negeri dan untuk tranportasi saya menjual sepeda motor saya sendiri FZR tahun 2003 seharga Rp. 3.000.000,- dan kambing peliharaan;

4. Menjawab Poin 6 memperkenalkan saya menceritakan awal-awal istri saya di luar negeri masih bisa di hubungi ,pada tanggal 7 juni 2016 terahir saya telephon mau menerima itu pun saya kirim pulsa ke nomer istri saya, saya tanya kenapa nomernya tidak aktif dia menjawab sedang menunggu majikan nya di rumah sakit tidak meai bawa chager hand phone nya mati;Sebagai suami sebutulnya saya hanya pingin ke adaan nya di negeri orang apakah dapat majikan yang baik. Saya tidak ingin minta uang atau kiriman gajinya karena kami sudah bersepakat untuk gaji untuk di tabung untuk masa depan rumah tangga kami;Alhamdulillah kehendak Allah SWT semenjak istri saya bekerja ke luar negeri dan mengurus anak kami yang di kediri saya bisa bekerja terus karena banyak mandor yang saya hubungi dulu membutuhkan tenaga saya akan tetapi, karena semenjak waktu saya sebutkan di atas istri saya sudah tidak dapat di hubungi saya menjadi kepikiran terus saya sangat mengkuatirkan kesehatan dan keselamatan ke beradaan istri saya Dan ahkimya saya menerima surat dan Pengadilan Agama Kab Madiun sangat shock dan tidak percaya;
5. Menjawab poin 7 bahwa dalam nanti kami mau tinggal berumah tangga dimana setelah istri saya nanti pulang bekerja di luar negeri mau tinggal di rumah saya di Desa Bagi kecamatan Madiun kabupaten Madiun atau di Desa Kraton kec Mojo Kab Kediri Akan kami bicarakan,kami sepakatkan dengan pertimbangan sebaik-baiknya demi masa depan rumah tangga kami;

Hal. 9 dari 26 hal Put.0152 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terhormat Ketua Hakim saya berdoa semoga istri saya segera sadar bahwa tindak ini salah di benci Allah SWT dan ingat Sumpah janji Kami berdua sebelum istri saya berangkat kerja ke luar negeri, saya tetap setia menunggu istri saya pulang dari bekerja di luar negeri. Saya masih sangat mencintai, hidup semati, suka duka bersama dan membina rumah tangga yang sakinah, wa madah wa rohmah. Aamiin;

Yang terhormat Ketua Hakim dengan ini saya tidak akan menjatuhkan talak atau cerai kepada istri saya karena saya sangat mencintai nya dan apa bila saya salah dalam menjadi kepala rumah tangga, saya meminta maaf dan akan memperbaiki semua kesalahan, kekurangan saya; Yang terhormat Ketua Hakim Saya mohon dengan sungguh sungguhnya dari dalam hati saya untuk memutuskan untuk keutuhan keluarga saya. Demikian Duplik saya, Sekali lagi saya mohon Yang Terhormat Ketua Hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 200/38/VII/2010 tanggal 17 Juli

2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P;1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi kesatu Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Ngawi;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah Teman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2010
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Mantren Desa Bagi kecamatan Madiun Kabupaten Madiun dan belum dikaruniai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun, Penggugat pergi bekerja sebagai TKW di Taiwan hingga sekarang;
- Bahwa Penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi penggugat dan anak penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar dan tidak tahu sendiri keduanya bertengkar hanya cerita dari penggugat ketika curhat pada kami dan hingga kini antara penggugat dan tergugat telah putus komunikasi sudah 1 tahun;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Magetan ;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah Teman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Mantren Desa Bagi kecamatan Madiun Kabupaten Madiun dan belum dikaruniai;

Hal. 11 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun, Penggugat pergi bekerja sebagai TKW di Taiwan hingga sekarang;
 - Bahwa Penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi penggugat dan anak penggugat;
 - Bahwa Saksi mendengar dan tidak tahu sendiri keduanya bertengkar hanya cerita dari penggugat ketika curhat pada kami dan hingga kini antara penggugat dan tergugat telah putus komunikasi sudah 1 tahun;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
3. Saksi ketiga Sakasi III, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kediri;
- Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah bulik dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Madiun Kabupaten Madiun dan belum dikaruniai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun, Penggugat pergi bekerja sebagai TKW di Taiwan hingga sekarang;
 - Bahwa Penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi penggugat dan anak penggugat;
 - Bahwa Saksi mendengar dan tahu sendiri keduanya bertengkar dan saksi juga tahu dari cerita dari penggugat ketika curhat pada kami dan hingga kini antara penggugat dan tergugat telah putus komunikasi sudah 1 tahun ;

Hal. 12 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 4. Saksi keempat *Sakasi IV* , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kediri;
Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah Paman dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah menikah di tahun 2010;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Madiun selama 5 tahun dan belum dikaruniai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun, Penggugat pergi bekerja sebagai TKW di Taiwan hingga sekarang;
 - Bahwa Penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi penggugat dan anak penggugat;
 - Bahwa Saksi mendengar dan tahu sendiri keduanya bertengkar puncaknya April tahun 2015 dan hingga kini antara penggugat dan tergugat telah putus komunikasi sudah 1 tahun;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya Pengugat juga menghadirkan saksi saksi Fihak keluarga dekat penggugat yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Keluarga bernama *Sakasi Keluarga* , umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kediri;

Hal. 13 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah Nenek dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2010
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Madiun selama 5 tahun dan belum dikaruniai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun, Penggugat pergi bekerja sebagai TKW di Taiwan hingga sekarang;
- Bahwa Penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi penggugat dan anak penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar dan tahu sendiri keduanya bertengkar tahun 2015 dan hingga kini antara penggugat dan tergugat telah putus komunikasi sudah 1 tahun;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk menyatukan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya tergugat juga menghadirkan saksi saksinya sebagai berikut:

Saksi yang pertama Saksi I Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja sosial kab.Madiun, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;

Hal. 14 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan juga Tergugat karena Saksi adalah saudara Sepupu Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
3. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun hingga sekarang ini;
6. Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa penyebab perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat karena penggugat pergi keluar Negeri seebagai TKW di taiwan bukan karena nafkah sebab cukup lancar nafkah dari tergugat untuk keluarga;
8. Bahwa Saksi tidak tahu sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cerita dari tergugat ;
9. Bahwa Selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidka berhasil;

Saksi yang kedua Saksi II Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan juga Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikarunia anak;

Hal. 15 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun hingga sekarang ini;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat karena penggugat pergi keluar Negeri seebagai TKW di Taiwan bukan karena nafkah sebab cukup lancar nafkah dari tergugat untuk keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cerita dari tergugat;
- Bahwa Selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk menyatukan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya tergugat juga menghadirkan saksi Keluarga tergugat sebagai berikut:

Saksi keluarga tergugat mengaku bernama *Saksi Keluarga Tergugat*, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di *Kabupaten Madiun*;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan juga Tergugat karena Saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikarunia anak;

Hal. 16 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun hingga sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi penyebab perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar masalah Ekonomi;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk menyatukan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan Tergugat diam tidak menaggapinya atas keterangan saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana di Berita acara persidangan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon diceraikan saja dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan keberatan bercerai masih cinta dan ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya perkara tersebut;

Hal. 17 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai perkaranya kepada Advokat yang berkantor di Kota Madiun, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register: 89/AD/150/G/16 tertanggal 03 Januari 2017 disamping itu Penerima kuasa juga telah melampirkan bukti sumpah dan kartu anggota Peradi;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut juga telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat antara *Penggugat Asli* sebagai Penggugat dan *Tergugat Asli* sebagai Tergugat, di forum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, secara formil dan materiil berdasarkan bukti yang diajukan oleh penerima kuasa Penggugat khususnya saudara advokat maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai Legal standing dan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat pada tiap-tiap permulaan sidang, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin tetap bercerai, dan upaya tersebut telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No; 9 tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak berhasil, dan berdasarkan PERMANomor 1 tahun 2008 pasal 4 yang diubah dengan PERMA Nomor:1 tahun 2016 yang menyatakan bahwa “semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”, namun upaya tersebut juga gagal ,karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula ingin tetap bercerai, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator Drs AHMAD MUNTAFA. MH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 11 Oktober 2016;

Hal. 18 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Gugatan Perceraian yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Nglames, Kabupaten Madiun pada tanggal 17 Juli 2010 A. maka oleh karenanya Pengadilan agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa perkara ini, dengan demikian permohonan gugatan cerai ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak kelahiran anak antara penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2015 yang puncaknya pada Desember 2015 penggugat menitipkan anaknya ke Orangtuanya di Kediri dan sejak Januari 2016 telah berpisah dan putus Komunikasi sampai sekarang sudah 1 tahun ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut telah pula dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, dan satu keterangan keluarga penggugat dan tergugat masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi keluarga tidakm sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

Hal. 19 dari 26 hal Put.0152 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan masalah tergugat tidak dapat mencukupi nafkah penggugat dan anaknya;
4. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak April 2015 Yang puncaknya Desember 2015 penggugat menitipkan anaknya ke rumah orangtuanya di Kediri lalu penggugat bulan Januari 2016 pergi meninggalkan Tergugat dan bekerja di Taiwan sebagai TKW. dalam waktu yang cukup lama dan berpisah sudah 1 tahun lebih, tidak ada komunikasi dan tidak bisa rukun lagi sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mencermati fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Tergugat sebagai seorang suami seharusnya bersikap bertanggung jawab, dapat menahan diri, menghormati, bergaul dengan baik secara wajar dalam rumah tangga tidak ingin menang sendiri, maupun penggugat juga demikian dalam rumah tangga apalagi terhadap Penggugat sebagai seorang isteri; dan tergugat sebagai seorang suami bahkan terbukti Tergugat telah menelantarkan dan menyengsarakan Penggugat hingga rela bekerja sebagai TKW di Taiwan dengan alasan demi menambah kecukupan ekonomi keluarga;

Menimbang bahwa sikap dan perbuatan Tergugat menyengsarakan dan menelantarkan dan melalaikan kewajiban sebagai seorang suami adalah perbuatan yang melawan hukum baik Syariat Agama Islam maupun hukum Negara yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga /PKDRT pasal 1 ayat (1) yaitu : "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

Hal. 20 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut majelis hakim telah menemukan bukti secara nyata dan jelas, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keserasian dan kesefahaman dalam berumah tangga hal tersebut telah melanggar norma syariat Islam yang dianutnya dan sebagai seorang muslim Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan ajaran Agama Islam secara baik, tidak bisa memelihara dirinya dan keluarganya secara baik, hal tersebut dibuktikan pula antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun lebih telah terjadi perpisahan tanpa adanya nafkah serta pihak keluarga telah ikut berupaya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil dalam hal ini maka Pengadilan harus menyelamatkan dari bahaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam gugatan, Jawaban, replik, duplik maupun kesaksian para saksi, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak adanya tanggung jawab Tergugat pada Penggugat dan anaknya contoh hadhonah anaknya saja dititipkan pada orang Tua penggugat di Kediri sungguh sangat ironi dan melawan hukum syariat Islam yang dianutnya serta penggugat menyatakan tidak ada harapan lagi untuk mau rukun kembali dengan tergugat (*onheelbaare tweespalt*) sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*); keadaannya telah terpuruk, kedepan sudah tidak dapat diharapkan akan kebaikannya dan akan membawa mafsadah serta sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Syariat Islam;

Hal. 21 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan qoul Ulama Ahli fikih Asy-Syaik Sayyid Syabiq yang diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangan majelis dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II halaman 199 yang berbunyi sebagai berikut :

ان للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق اذا دعت اضرار الزوج بها ضرارا؛ لا يستطع معه دوام العشرة بين امثالها مثل ضرر بها واسبها واذانها؛ بأي نوع من انواع الايذاء الذي لا يطاق او اكرا مهاعلى منكر من القول والفعل؛

Artinya : *"Bahwasanya isteri berhak untuk menuntut kepada pengadilan agar menjatuhkan talak/menceraikan, jika ia beranggapan suaminya telah berbuat membahayakan diri, sehingga tak sanggup lagi untuk melangsungkan pergaulan suami isteri, seperti karena suka memukul atau menyakiti dengan cara apapun yang ia tidak dapat ditanggung lagi, atau dengan memakinya atau memaksa dia mengucapkan atau berbuat mungkar;"* ;

Disebutkan pula oleh Qoul ulama Asy-Syaik Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malybari dalam kitab Fathul Muin halaman 122 yang berbunyi sebagai berikut

اذا تعذرت النفقة لعدم مال حاضر مع عدم النكاح امكان اخذها منه حيث هو بكتاب حكمي وغيره لكونه لم يعرف موضعه او عرف ولكن تعذرت مطالبته عرف حاله في اليسار والاعسار او لم يعرف فقلها الفسخ بالحكم

Artinya:" Bila terasa sulit mendapatkan nafkah lantaran harta yang berada di tempat serta tidak dapat mengambilnya dari suami dimana berada dengan menggunakan surat dari hakim misalnya atau lainnya lantaran suami tidak diketahui dimana tempatnya atau diketahui tetapi sulit memperolehnya ,baik keadaan suami diketahui kaya atau miskinnya

Hal. 22 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak, maka melalui hakim pengadilan isteri dapat memfasakh
nikahnya;”;

Menimbang, bahwa masalah Tergugat kurang bertanggung jawab atas
nafkah keluarga maka dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan firman
Allah SWT, Surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

*Artinya: “ Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara yang ma`ruf; Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya; Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknyanya dan juga seorang ayah karena anaknya,” ;*

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka
menurut pendapat majelis hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sudah pecah, tidak layak dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun
sehingga untuk memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
yang telah diubah kembali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 ,
bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun
dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat apabila dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam
yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin
terwujud, karena untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut harus didukung
oleh suami isteri secara bersama-sama, tidaklah mungkin satu pihak
mendukungnya tanpa turut sertanya pihak lain, maka tujuan perkawinan tersebut

Hal. 23 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah gagal dan perkawinan yang demikian tidak patut untuk dipertahankan lagi karena akan membawa mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT, Surat Ar-Ruum : 21, sbb:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang; Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah cukup terpenuhi alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo; Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo; Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin ketiga dapat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dapat dijatuhkan dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah

Hal. 24 dari 26 hal Put.0152/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1; Mengabulkan gugatan Pengugat;
- 2; Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (*Tergugat Asli*) terhadap Penggugat (*Penggugat Asli*);
- 3; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun untuk dicatat dan didaftar yang disediakan untuk itu;
- 4; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp; 761.000 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 M; bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 H oleh **Dr. Sugeng, M.Hum**; sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag.** dan **Drs.H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 25 dari 26 hal Put.0152 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hary Marsono, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis;

Dr. Sugeng, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moehamad Fathnan, S.Ag.M.H.I

Drs.H. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti

Hary Marsono, SH

Perincian Biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 760.000;
4. Redaksi : Rp. 5;000,-
5. Materai : Rp. 6;000,-

Jumlah Rp. 761.000

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal Put.0152 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)